

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Globalisasi saat ini telah menciptakan arus lalu lintas tanpa batas baik itu dari segi pertukaran barang, jasa, maupun teknologi informasi sehingga memudahkan individu untuk berkembang lebih cepat. Berkembangnya teknologi informasi ternyata tidak selalu memberikan dampak yang positif, dimana teknologi yang canggih saat ini justru dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk melakukan tindak kejahatan lintas batas seperti perdagangan manusia. Kelompok kejahatan tersebut memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai alat perluasan ruang lingkup kejahatan untuk meraup keuntungan yang lebih banyak. Aktivitas perdagangan manusia dapat mengancam keamanan suatu negara karena saat ini isu yang berkaitan dengan keamanan manusia telah mengalami perkembangan yang cukup kompleks dimana ancaman keamanan saat ini tidak lagi hanya berfokus pada isu tradisional melainkan juga isu *non*-tradisional.

Keamanan *non*-tradisional muncul setelah berakhirnya Perang Dingin dimana ancaman keamanan pada saat itu semakin luas, bukan hanya ancaman nuklir atau militer saja melainkan dengan mengkaitkan isu-isu ekonomi, sosial, budaya, pembangunan dan lain-lain yang dapat dilakukan oleh aktor *non*-negara. Konsep tersebut diciptakan sebagai upaya memperluas makna "keamanan" yang sebelumnya hanya berfokus pada keamanan negara, kemudian bergeser pada fokus yang lebih mendasar yaitu manusia (*human security*). Negara tidak dapat dikatakan aman jika masyarakatnya masih hidup dibawah penindasan negara, kemiskinan, wabah penyakit, musibah bencana alam, dan pelanggaran hak asasi manusia (Barry Buzan, 1991).


Setelah perang dunia II tahun 1945 berakhir, dunia membentuk organisasi internasional sebagai upaya untuk menjaga perdamaian dunia yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Hadirnya PBB sebagai organisasi yang menjaga perdamaian di dunia nampaknya masih kurang efektif bagi keamanan Asia Tenggara, melihat banyaknya konflik yang terjadi diseluruh dunia membuat Asia

Tenggara membentuk organisasi regional yang dikhususkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara yaitu dengan meresmikan organisasi *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) tahun 1967. Dibentuknya ASEAN di Kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat melakukan interaksi kerjasama regional yang baik sebagai upaya untuk mencegah terjadinya konflik yang memicu perang antar negara di kawasan.

Lebih lanjut, isu yang berkaitan dengan keamanan manusia telah mengalami perkembangan yang cukup kompleks dimana terdapat beberapa kasus kejahatan lintas batas yang terjadi dunia, termasuk kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan yang memiliki tingkat tindak kejahatan yang cukup tinggi dimana dapat dilihat dalam *ASEAN Plan of action to Combat Transnational Crime* (ASEAN-PACTC) tahun 2002 yang menyatakan bahwa terdapat 8 jenis kejahatan transnasional di Asia Tenggara yaitu : Perdagangan manusia, *Cyber crime*, pencucian uang, penyelundupan senjata, terorisme, perdagangan ilegal narkoba, *sea piracy* dan *international economic crime* (Ventine, 2007). Perdagangan manusia merupakan salah satu dari tiga bentuk kejahatan lintas batas yang memiliki keuntungan paling besar setelah perdagangan senjata dan obat-obatan ilegal (ECPAT, 2012). Laporan dari *United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking* (2007) mengatakan bahwa terdapat 2,5 juta korban perdagangan manusia yang berasal dari wilayah Asia dan Pasifik (UN.GIFT, 2007).

Pada dasarnya, *human trafficking* merupakan bentuk pengiriman manusia dengan tujuan eksploitasi yang bersifat memaksa untuk melakukan kerja paksa, pekerja seks, perbudakan bahkan penjualan organ tubuh. *Human trafficking* dapat dikatakan sebagai bentuk modernisasi dari perbudakan manusia (*modern slavery*) yang mana hal tersebut melanggar hak asasi kemanusiaan. Biasanya, kasus perdagangan manusia ini disebabkan oleh kondisi ekonomi yang kurang baik di negara asal yang kemudian membuat masyarakat dinegara tersebut melakukan migrasi ke negara-negara dengan ekonomi yang cukup bagus untuk mendapat peluang kerja yang bagus. Akan tetapi, terdapat aktor yang memanfaatkan moment tersebut untuk mencari keuntungan lebih (Cipto, B. 2010).

Dari data yang dilansir melalui *U.S Department of State, Trafficking in Persons 2015 Report*, Vietnam merupakan negara dengan jumlah kasus perdagangan orang tertinggi di Asia Tenggara. Pada tahun 2015, Vietnam memiliki 650 kasus dimana korban didominasi oleh kelompok perempuan dan anak-anak. Vietnam menjadi negara penyetok orang-orang yang akan diperdagangkan secara paksa baik itu didalam negeri maupun di luar negeri. Biasanya, korban bermigrasi ke luar negeri secara mandiri dan juga ada yang melalui perusahaan atau agensi perekrutan ekspor tenaga kerja. Orang-orang yang bermigrasi tanpa berada dibawah agensi paling rentan menjadi korban perdagangan manusia karena tidak memiliki perlindungan yang terjamin. Akan tetapi, ada juga beberapa perusahaan atau agensi nakal yang sengaja menjual korban laki-lai untuk dipekerjakan secara paksa di sektor konstruksi, perikanan, pertanian, dan lain-lain. Sedangkan perempuan dan anak-anak dijadikan sebagai pekerja seks dimana korban ditipu akan mendapat peluang kerja yang bagus akan tetapi justru dijual ke rumah bordil di perbatasan Tiongkok, Kamboja, Laos, Thailand, dan Malaysia.



Gambar 1.1 Jumlah Kasus Human Trafficking di Vietnam By Year  
 Sumber : *U.S Department of State, Trafficking in Persons Report*



Tabel diatas menunjukkan penurunan jumlah kasus *human trafficking* yang diselidiki di Vietnam yang tercatat oleh U.S Department of State Reports. Jumlah kasus teridentifikasi di Vietnam tahun 2019-2022 jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah kasus teridentifikasi pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa Vietnam berhasil mengurangi kasus *human trafficking* di negaranya. Akan tetapi, pada faktanya jumlah tersebut merupakan kasus yang berhasil dibawa ke persidangan Vietnam. Banyak kasus perdagangan manusia di Vietnam yang tidak di investigasi oleh pemerintah Vietnam. Hal ini dibuktikan dari laporan NGO (*Non-Government Organization*) Vietnam yaitu MOLISA (*The Ministry of Labour, Invalid and Social Affairs*) yang mengungkapkan bahwa mereka mendapat peningkatan jumlah laporan melalui hotline panggilan dari 3.808 korban (*Trafficking in Persons Report, 2022*). Laporan tersebut menunjukkan turunnya efektivitas kebijakan Vietnam karena kurangnya *awarness* pejabat terkait tentang urgensi perdagangan manusia. Pemerintah Vietnam seringkali memeriksa ribuan tempat yang paling berisiko terhadap perdagangan manusia tanpa mengidentifikasi korban meskipun prevalensinya tersebar luas di tempat-tempat tersebut. Pemerintah tidak meminta pertanggungjawaban pidana atau administratif terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam menjadikan warga negara Vietnam korban perdagangan orang di luar negeri selama periode pelaporan. Selain itu, pemerintah juga tidak melakukan upaya yang memadai untuk melindungi para korban dalam kasus-kasus tersebut. Sebaliknya, pemerintah terkait kadang-kadang justru dilaporkan melecehkan dan menekan para penyintas dan keluarga mereka dalam upaya membungkam mereka untuk menyuarakan kasus yang terjadi (U.S Department of State, 2022).

Pemerintah Vietnam telah berupaya untuk mengatasi permasalahan *human trafficking* di Vietnam, akan tetapi pemerintah Vietnam sendiri belum membuat kebijakan yang optimal karena hanya menghukum pelaku perdagangan manusia tanpa melakukan penuntutan pidana terhadap pelaku perdagangan tenaga kerja yang mengeksploitasi korban baik itu di Vietnam maupun di luar negeri. Vietnam telah membuat Undang-Undang *Anti-Trafficking* pada tahun 2012 untuk

menghukum pelaku perdagangan manusia. Selain itu juga Vietnam telah meningkatkan pelatihan kepada pejabat pemerintah terkait UU *Anti-Trafficking* dengan lebih berfokus untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi kasus kerja paksa dan perdagangan internal. Akan tetapi, usaha tersebut belum efektif karena jumlah kasus perdagangan manusia di Vietnam masih terus meningkat. Lebih lanjut, Vietnam melakukan kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN dimana kemudian ASEAN menetapkan *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP-WC)* pada tahun 2015. ACTIP-WC dibentuk sebagai wadah kebijakan bagi negara-negara Kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi kasus *human trafficking* di kawasan (Renaldi, dkk. 2022). Berdasarkan kebijakan tersebut, penulis ingin meneliti lebih dalam terkait keefektifan ASEAN dalam mengatasi kasus *human trafficking* di Vietnam.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penelitian ini berfokus pada peran ASEAN sebagai organisasi Kawasan Asia Tenggara dalam mengatasi persoalan *human trafficking* di Vietnam. Maka dari itu rumusan masalah yang akan penulis buat untuk membatasi bahasan penelitian yaitu “Bagaimana Efektifitas *ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP-WC)* dalam mengatasi kasus *Human Trafficking* di Vietnam pada periode tahun 2019-2022?”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyebab tingginya kasus *Human Trafficking* di Vietnam tahun 2019-2022.
2. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam menangani kasus *human trafficking* di Vietnam.
3. Untuk mengetahui kebijakan ASEAN dalam menangani kasus *human trafficking* di Vietnam periode tahun 2019-2022.

4. Untuk melihat efektivitas ACTIP-WC dalam kasus *human trafficking* di Vietnam periode tahun 2019-2022.

### **1.1 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Besar harapan penulis dengan adanya proposal penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan studi ilmu hubungan internasional melihat penelitian ini merupakan salah satu kajian yang berkaitan dengan hubungan internasional terkait peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam merespon adanya kasus *human trafficking* di negara Vietnam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan menjadi motivasi untuk mengurangi adanya tindak kejahatan lintas batas serta membuka pikiran pembaca dalam merespon permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perdagangan manusia.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dibuat oleh penulis agar penelitian dapat terfokus dan berurutan sesuai dengan kerangka ilmiah penelitian skripsi sehingga pembaca dapat lebih mudah memahami isi penelitian ini sesuai dengan alur yang ditetapkan. Adapun sistematika penulisan penelitian ini sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah penelitian terkait judul penelitian ini yaitu "Efektivitas Peran ASEAN melalui ACTIP-WC dalam Kasus *Human Trafficking* di Vietnam (2019-2022). Dalam latar belakang ini dijelaskan terkait Vietnam yang menjadi negara dengan jumlah kasus perdagangan manusia tertinggi di Asia Tenggara padahal telah banyak upaya yang dilakukan pemerintah Vietnam untuk mengatasi permasalahan tersebut.

## **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai landasan sekaligus referensi utama dalam membuat penelitian ini. Kemudian dalam bab ini juga dijelaskan terkait teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini dimana penulis menggunakan teori Efektivitas Rezim oleh Arild Underdal (2002). Lebih lanjut, dalam bab ini juga membahas terkait kerangka berfikir penulis dalam membuat penelitian ini.

## **BAB III     METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif.

## **BAB IV     PEMBAHASAN**

Bab ini membahas pertanyaan penelitian ini dimana pembahasan ini disusun melalui empat point supaya hasil penelitian dapat dijelaskan secara terstruktur sesuai dengan alur dan tidak melewati batas permasalahan penelitian.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini menjadi penutup penelitian yang berisikan kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian penulis.